



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Nomor : W2.TUN.1/ 350 /HM.02.1V/2011

Tentang

Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi
Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Angka V huruf (D) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2.TUN.1/134/HM.00/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan untuk kepastian, kelancaran serta tertibnya dalam memberikan Informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - Bahwa rapat Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011 tentang penentuan besarnya biaya perolehan salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah disepakati standart biaya perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2011 No. W2.TUN.1/134/HM.00/I/2011 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menentukan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pertama : Biaya Panjar Permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut :
- Foto copy Rp 200.00 (Dua Ratus Rupiah) / lembar.
 - Hard copy / CD-RW Rp 7.500.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) / buah.
 - Transfortasi Petugas foto copy Rp 15.000.00 (Lima Belas Ribu Rupiah) / kegiatan PP.
 - Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan.
- Kedua : Biaya panjar tersebut pada diktum pertama diserahkan / disetor kepada Petugas Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Ketiga : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan keputusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 27 Mei 2011

Wakil Ketua

H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.
NIP. 196212121988031002.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Ketua Pergadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Ketua Pergadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai laporan.
- Pertinggal.